

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA DI KABUPATEN PURWOREJO**Afiifah Eka Prastiyani¹, Akhmad Solikin²**¹*Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, ²Politeknik Keuangan Negara STAN*¹*afiifaheka@gmail.com, ²akhsol@pknstan.ac.id***ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara yang rawan terkena bencana alam. Di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo merupakan daerah dengan risiko tinggi terkena bencana, khususnya bencana banjir dan tanah longsor. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mekanisme pelaksanaan anggaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2017. Kegiatan tersebut penting didokumentasikan agar praktik pelaksanaan anggaran yang baik dapat dilaksanakan juga di daerah-daerah lain, khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai dari bantuan sosial berpola hibah dari pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan data sekunder, hasil pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menggunakan dokumen-dokumen yang lengkap, kecuali terdapat kekurangan pada penyerahan aset setelah kegiatan selesai dilakukan.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Pelaksanaan Anggaran, Penanggulangan Bencana, Pascabencana, Rehabilitasi, Rekonstruksi

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang rawan mengalami bencana alam, baik dalam bentuk banjir, tanah longsor, gempa, gunung berapi, tsunami, dan sebagainya. Setiap kejadian bencana dapat menimbulkan dampak negatif yang besar, dalam bentuk korban jiwa, kerugian, maupun dampak lainnya. Untuk menanggungi bencana tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada level nasional. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana pada level provinsi/kabupaten/kota dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2007.

Salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana alam adalah Jawa Tengah. Berdasarkan data BNPB (2018), Jawa Tengah mempunyai indeks risiko bencana kategori tinggi, dengan ancaman bencana alam yang lengkap meliputi gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim/abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data tersebut pula, di Jawa Tengah pada periode 2015-2018 kabupaten yang memiliki risiko paling tinggi adalah Kabupaten Purworejo.

Hasil penelitian Dewi et al. (2017) menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo khususnya Kecamatan Bagelen, mayoritas mempunyai tingkat risiko tinggi untuk rawan

bencana tanah longsor. Faktor-faktor yang menyebabkan antara lain karena kemiringan tanah kategori agak curam sampai curam, penggunaan lahan untuk ladang dan kebun sehingga tutupan vegetasi kurang, tingkat pelapukan lava yang cukup tinggi, serta dekat zona sesar. Jika di daerah Kabupaten Purworejo sebelah utara merupakan dataran tinggi yang rawan longsor, daerah selatan merupakan dataran rendah yang rawan banjir, terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto (Setiawan & Wahyutomo, 2019).

Pada awal tahun 2016 terjadi bencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah di Kabupaten Purworejo. Bencana tersebut menyebabkan rusaknya beberapa infrastruktur jembatan. Mengingat bahwa jembatan sangat penting bagi mobilitas masyarakat dan menunda perbaikan akan memberikan dampak negatif yang semakin besar, maka pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun 2017 melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan-jembatan tersebut dengan menggunakan dana yang bersumber dari bantuan dana sosial berpola hibah dari pemerintah pusat.

Keberhasilan kegiatan penanganan bencana sangat dipengaruhi oleh pencairan anggaran. Menurut Sutikno dan Kustana (2020), salah satu masalah dalam penanganan tanggap darurat bencana di Jawa Tengah pada periode 2013-2018 adalah lambatnya pencairan anggaran belanja tak terduga dalam APBD. Mengang pendanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat menggunakan dana gotong royong

masyarakat, khususnya pembangunan kembali rumah warga akibat gempa bumi di Lombok (Oswaranto et al., 2020). Meskipun demikian, atas pembangunan fasilitas umum yang membutuhkan dana besar, alokasi anggaran pemerintah daerah tetap diperlukan, atau jika diperlukan juga alokasi atau bantuan dari pemerintah pusat.

Dengan karakteristik daerah yang rawan bencana dan anggaran daerah yang terbatas, Kabupaten Purworejo mendapatkan bantuan sosial pemerintah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor tahun 2016. Merupakan kenyataan menarik bahwa pada tahun 2018 pada Rakernas Penanggulangan Bencana di Bali, BPBD Kabupaten Purworejo menerima penghargaan dari BNPB sebagai BPBD terbaik di wilayah dua Indonesia dalam mencapai tingkat tertinggi dalam administrasi dan realisasi keuangan (KrJogja.com, 2018).

Dengan prestasi BPBD Kabupaten Purworejo tersebut, menarik untuk diteliti tentang bagaimana proses dan mekanisme pelaksanaan anggaran yang dilakukan. Tujuan penelitian ini dengan demikian adalah: (1) menelaah mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan penanggulangan pasca bencana rehabilitasi dan rekonstruksi pada BPBD dan (2) mengevaluasi apakah mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti mengenai sistem dan prosedur pencairan kas pada BPBD, misalnya pada BPBD Kota Medan (Hutahaean dan Winata, 2020), Kabupaten Pidie Jaya (Ibrahim et al., 2014), dan BPBD Sulawesi Utara (Saputra, 2013). Meskipun demikian, sepanjang pengetahuan Penulis, riset tentang pelaksanaan anggaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana masih sangat terbatas. Artikel ini berusaha mendokumentasikan praktik yang baik dalam pelaksanaan anggaran pascabencana, sehingga harapannya dapat diterapkan pada daerah-daerah yang lain.

Artikel ini terdiri dari lima bagian. Setelah bagian pendahuluan ini, akan disusul dengan kerangka teori khususnya membahas mengenai hukum keuangan negara dalam bidang penanggulangan bencana. Selanjutnya akan dijelaskan tentang metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan.

II. LANDASAN TEORI

Keuangan Negara Dalam Penanggulangan Bencana

Bagian ini akan membahas tentang tahap-tahap penanggulangan bencana serta peran keuangan negara khususnya dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.

2.1. Tiga Tahap Penanggulangan Bencana

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat tiga tahap penanggulangan bencana, yaitu prabencana, tanggap bencana, dan

pascabencana. Kegiatan dalam tahap prabencana misalnya meliputi perencanaan, pencegahan, pendidikan dan pelatihan, analisis risiko bencana, dan penegakan tata ruang. Dalam tahap prabencana yang berpotensi terjadinya bencana, maka kegiatan penanggulangan meliputi kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini masyarakat, dan mitigasi bencana.

Pada tahap tanggap bencana, fokus kegiatan meliputi asesmen lokasi, asesmen kerusakan dan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi, penentuan status darurat bencana, dan pemulihan sarana prasarana vital. Selanjutnya, tahap pascabencana terdiri dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan rehabilitasi dapat meliputi perbaikan prasarana dan sarana umum, perbaikan lingkungan daerah bencana, pelayanan kesehatan, bantuan perbaikan rumah, pemulihan sosial psikologis, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan ketertiban dan keamanan serta fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Selanjutnya, kegiatan rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana publik maupun masyarakat yang terkena dampak bencana menjadi lebih baik. Kegiatan pembangunan tersebut dapat meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih

baik dan tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya serta partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan fungsi pelayanan publik.

2.2. Pendanaan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2008, dana penanggulangan bencana dapat bersumber dari APBN, APBD, dan masyarakat. Jenis-jenis belanja APBN/APBD yang dapat digunakan juga berbeda tergantung dari tahap penanggulangan bencana. Pada tahap prabencana, pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD menggunakan alokasi yang sudah tercantum dalam DIPA untuk situasi tidak terjadi bencana atau dana kontijensi apabila potensi terjadi bencana yang digunakan sebagai kegiatan kesiapsiagaan. Pada saat tanggap darurat, dana bersumber dari: (1) alokasi pada APBN/APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait, (2) dana siap pakai (*on call*) yang dialokasikan dalam anggaran BNPB, dan (3) dana siap pakai (*on call*) yang dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

Pada tahap pascabencana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat menggunakan dana APBN/APBD yang sudah dianggarkan dalam DIPA dan dana bantuan sosial berpola hibah (Rivani, 2017). Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah apabila dana yang tersedia dalam APBD

tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana. Dalam PP Nomor 22 Tahun 2008 Pasal 23 dijelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah melalui BNPB untuk memperoleh bantuan hibah tersebut.

2.3. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Mekanisme pelaksanaan anggaran pada tahap pascabencana dapat dilakukan dalam bentuk: (1) Swakelola atau kontraktual baik yang dikerjakan sendiri maupun melibatkan BPBD, (2) Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat/ kelompok masyarakat, dan (3) Bantuan sosial berpola hibah. Penjelasan selanjutnya akan berfokus pada bentuk ketiga, yaitu bantuan sosial berupa hibah.

Pemberian bantuan sosial berpola hibah dari BNPB kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dalam keadaan APBD tidak memadai. Pemberian bantuan sosial berpola hibah ini langsung ditujukan kepada BPBD daerah yang bersangkutan. Dalam rangka pemberian bantuan hibah tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BNPB menandatangani dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan melampirkan surat ketetapan hasil evaluasi dan verifikasi serta daftar nominatif pemberian bantuan. Kemudian PPSPM akan melakukan pengujian dan pemeriksaan yang apabila disetujui akan

menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan dilampiri Arsip Data Komputer (ADK) Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila berdasarkan pemeriksaan dan pengujian ditolak, PPSPM akan mengembalikannya ke PPK BNPB dengan menyertakan alasan penolakan secara tertulis. KPPN kemudian melakukan uji SPM-LS dan menerbitkan Surat perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yang kemudian dijadikan dasar pemindahbukuan dari kas negara ke rekening BPBD/pemerintah daerah, yang mana rekening tersebut merupakan rekening khusus yang hanya boleh digunakan untuk menampung dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 61 PMK Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial hibah tersebut merupakan kewenangan dan tanggungjawab BPBD/pemerintah daerah. Aset yang nantinya akan dihasilkan dari penggunaan dana bantuan sosial hibah tersebut kemudian menjadi aset pemerintah daerah. Apabila terdapat sisa pagu dari pagu dana kegiatan yang sudah ditetapkan, sisa dana tersebut wajib disetor ke kas negara.

2.4. Prosedur Pemberian Bantuan Sosial Berpola Hibah

Dalam rangka pemberian/penyaluran hibah, PMK Nomor 162/PMK.07/2015 pasal 6 menyebutkan bahwa Kepala BNPB akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan terkait besaran hibah dan nama pemerintah daerah yang akan mendapatkannya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kemudian atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) kepada masing-masing pemerintah daerah yang telah diusulkan. Berdasarkan SPPH tersebut dilakukan: (1) Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dengan Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan; dan (2) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

SPPH tersebut digunakan juga sebagai dasar pemerintah daerah dalam menganggarkan penerimaan hibah pada lain-lain Pendapatan dalam APBD dan juga dijadikan dasar dalam mencantumkan penggunaan hibah tersebut sebagai belanja dalam APBD dan mencantumkannya dalam DPA BPBD. Pada pasal 12 PMK Nomor 162/PMK.07/2015 dijelaskan apabila SPPH diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur/Bupati/Walikota melakukan perubahan atas peraturan mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan perubahan tersebut kepada DPRD. Perubahan tersebut kemudian dituangkan dalam DPA

untuk kemudian dianggarkan dalam APBD-Perubahan. Dalam hal SPPH diterima setelah APBD-Perubahan ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur/Bupati/Walikota melakukan perubahan atas peraturan mengenai penjabaran APBD-Perubahan dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, perubahan tersebut kemudian dituangkan dalam DPA untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menggunakan dana hibah ini senantiasa perlu monitoring dan evaluasi dari BNPB.

Pada PMK Nomor 162/PMK.07/2015 pasal 14 sampai dengan pasal 21 menjelaskan tentang mekanisme yang perlu dilakukan oleh BPBD dalam rangka perolehan bantuan sosial berpola hibah dari pemerintah pusat, yaitu:

1. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan surat permintaan pertimbangan penyaluran kepada Kepala BNPB dengan melampirkan dokumen: (a) DPA; (b) RKA Penggunaan Hibah; (c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan (d) Surat keputusan Kepala Daerah tentang penunjukan pejabat perbendaharaan.
2. Berdasarkan dokumen tersebut BNPB melakukan verifikasi secara teknis dan substantif sebagai dasar untuk menerbitkan surat pertimbangan penyaluran yang kemudian disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
3. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan beberapa dokumen seperti: surat

permintaan penyaluran hibah dari BNPB; SPTJM; Berita Acara Pembayaran (BAP); dan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai Perjanjian Hibah Daerah (PHD) kepada Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) guna keperluan penyaluran hibah.

4. Setelah penyaluran dana hibah berhasil masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pemerintah daerah kemudian menyampaikan kuitansi tanda terima paling lambat 10 hari sejak dana tersebut masuk rekening RKUD.
5. Pelaksanaan kegiatan harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak dana diterima di RKUD. Dapat mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan yang mana usulan tersebut paling lambat disampaikan 1 (satu) bulan sebelum kegiatan bersangkutan berakhir kepada BNPB. Perpanjangan waktu tersebut dapat berlaku apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala BNPB.
6. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka: (a) PPA menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap semester dan tahunan kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) selaku koordinator penyusunan laporan pertanggung-jawaban pengelolaan hibah, (b) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan dua laporan kepada Kepala BNPB dengan tembusan kepada DJPK, yaitu: (a) laporan secara triwulan tentang pelaksanaan kegiatan hibah paling lambat

10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan bersangkutan berakhir; dan (b) laporan akhir pelaksanaan kegiatan hibah paling lambat 30 hari setelah kegiatan selesai.

III. METODE PENELITIAN

Metode pengambilan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun data yang relevan yang bersumber dari peraturan maupun laporan. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi lapangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo yang dilakukan semester kedua tahun 2020. Data tersebut khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan pasca bencana dalam bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Metode analisis data dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris. Metode ini mengkaji keadaan sebenarnya di masyarakat untuk menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum apakah hukum yang berlaku tersebut efektif atau tidak (Benuf dan Azhar, 2020). Hukum atau peraturan yang digunakan dalam analisis adalah hukum keuangan negara dan peraturan tentang penanggulangan bencana.

Dasar hukum yang dipergunakan meliputi Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah

Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Selain itu, dipergunakan pula PMK Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Penggunaan peraturan yang berlaku sesuai dengan waktu analisis, yaitu tahun 2017. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara peraturan dan pelaksanaan di lapangan serta kelengkapan dokumen pelaksanaan anggaran yang dipergunakan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam struktur BPBD Kabupaten Purworejo terdapat tiga bidang, yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Analisis dalam artikel ini lebih banyak terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, BPBD Purworejo khususnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ditugaskan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan-jembatan yang sangat penting untuk menghubungkan antar desa. Untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dipergunakan dana bantuan sosial pemerintah pusat.

4.1. Pihak-Pihak yang Terlibat

Bupati Purworejo menunjuk beberapa pejabat dan pegawai BPBD sebagai Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), bendahara pengeluaran, dan staf pengelola keuangan dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan anggaran dana bantuan hibah. Selain itu, dibentuk pula Tim/Pengelola Teknis Kegiatan Dana Bantuan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yang bertugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan anggaran, mulai dari tahap mekanisme pengajuan bantuan sampai dengan pertanggungjawaban. Anggota Tim Teknis tersebut berasal dari BPBD Kabupaten Purworejo dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya, DPUPR Kabupaten Purworejo sebenarnya merupakan lembaga yang bertanggungjawab terhadap kerusakan akibat bencana yang terjadi pada sektor infrastruktur dan menjadi instansi yang melakukan pelaksanaan serta pendanaan kegiatan perbaikan, namun dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia dalam PUPR maka BPBD mengajukan bantuan ke BNPB. Selanjutnya sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawabnya tiga orang anggota DPUPR Kabupaten Purworejo dilibatkan sebagai Tim/Pengelola Teknis Kegiatan Dana Bantuan Hibah.

BPBD Kabupaten Purworejo juga bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Purworejo dengan membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang bertugas dalam melaksanakan pengawalan dan pemantauan terkait pelaksanaan kegiatan

perbaikan infrastruktur pascabencana tersebut.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bencana khususnya dalam pelaksanaan anggaran tersebut diperlukan karena koordinasi yang baik akan menentukan keberhasilan manajemen bencana (Bakti & Fadlurrahman, 2020). Koordinasi dalam hal ini dapat meliputi koordinasi internal BPBD, koordinasi horizontal dalam lingkup instansi di Kabupaten Purworejo, maupun koordinasi vertikal dengan lembaga tingkat provinsi maupun BNPB.

4.2. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam bentuk dana bantuan sosial berpola hibah dari pemerintah pusat, BPBD Purworejo melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut: (1) Bupati Purworejo mengajukan surat usulan bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan tanah longsor kepada Kepala BNPB, (2) Bupati Purworejo membuat Surat Permohonan Rekomendasi Usulan Bantuan Pendanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pelaksanaan kegiatan pascabencana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap 4 (empat) jembatan di Purworejo dilakukan berdasarkan Rencana Jadwal Kegiatan (RJK) yang telah dibuat. Kegiatan dimulai dari kegiatan lelang jasa konsultan perencanaan; pelaksanaan perencanaan; lelang pengadaan

jasa konstruksi dan lelang jasa konsultan pengawas; dan pelaksanaan konstruksi dan pengawasan yang dimulai pada bulan Juni sampai dengan November 2017.

Terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selesai pada bulan November 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada PMK Nomor 162/PMK.07/2015 pasal 17 ayat 1 bagian Penyaluran Hibah bahwa pemerintah daerah harus menyelesaikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang menggunakan dana bantuan sosial berpola hibah paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah dana transfer dari RKUN ke RKUD dilaksanakan.

Terkait kegiatan pengawasan dalam kegiatan konstruksi jembatan tersebut dilakukan oleh TP4D dari Kejaksaan Kabupaten Purworejo. Keterlibatan TP4D dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan konstruksi pascabencana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentuk dana bantuan sosial berpola hibah pada BPBD Purworejo tahun 2017 telah melaksanakan salah satu bentuk pengawasan/*monitoring* oleh BNPB dan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan PMK Nomor 162/PMK.07/2015 Pasal 22 tentang monitoring dan evaluasi yang menyatakan bahwa Kementerian Keuangan dan BNPB perlu melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah dalam rangka pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

4.3. Mekanisme Pertanggungjawaban

Dalam mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran dana bantuan sosial hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana BPBD Purworejo tahun 2017, bendahara pengeluaran yang telah ditetapkan menyusun:

1. Laporan kegiatan secara triwulan terkait kemajuan proyek yang disampaikan kepada Kepala BPBD, Kepala BNPB, DJPK, dan DPRD. Waktu penyampaian laporan triwulan tersebut sebagai berikut: (a) Triwulan I: 10 April 2017; (b) Triwulan II: 10 Juli 2017; (c) Triwulan III: 10 Oktober 2017; dan (d) Triwulan IV: 29 Desember 2017.

Tahap pertanggungjawaban penyampaian laporan triwulan yang dibuat oleh bendahara pengeluaran telah sesuai dengan PMK Nomor 162/PMK.07/2015 pasal 21 ayat 1 dan 2 bagian Penatausahaan dan Pelaporan yang menyatakan bahwa penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan triwulan disampaikan kepada Kepala BNPB *c.q.* Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan tembusan kepada DJPK paling lambat disampaikan 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

2. Laporan akhir sebagai pertanggungjawaban penuh pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disampaikan kepada Kepala BNPB dan DJPK pada bulan Desember 2017. Penyampaian laporan akhir pada Desember 2017 telah sesuai

dengan PMK Nomor 162/PMK.07/2015 pasal 21 ayat 3 bagian Penatausahaan dan Pelaporan yang menyatakan bahwa penyampaian laporan akhir disampaikan kepada Kepala BNPB *c.q.* Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan tembusan kepada DJPK paling lambat disampaikan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan, dimana diketahui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah selesai pada bulan November 2017.

Terdapat sisa dana kegiatan yang telah disetorkan ke kas Negara melalui aplikasi Simponi di Bank BRI dalam bentuk Surat Setoran Bukan Pajak pada tanggal 23 Januari 2018. Tahap pertanggungjawaban berupa pengembalian sisa dana telah sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 105/PMK.05/2013 Pasal 61 ayat 6 yang menyatakan bahwa jika terdapat sisa dana bantuan sosial hibah atas penggunaan dana hibah wajib disetor ke kas Negara.

Setelah selesainya seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam bentuk dana bantuan sosial hibah mulai dari mekanisme pengajuan bantuan sampai dengan mekanisme pertanggungjawaban, aset yang dihasilkan dari kegiatan tersebut berupa 4 (empat) jembatan yaitu : Jembatan Lereng 1 Desa Awu-Awu; Jembatan Sepati Desa Sawangan; Jembatan Krinjing Desa Sawangan; dan Jembatan Lereng 2 Desa Awu-awu sampai saat ini belum menjadi milik Pemerintah Kabupaten Purworejo namun

masih menjadi milik BPBD Purworejo. Terkait tindakan ini tidak sesuai dengan peraturan yang tertera pada PMK Nomor 105 Tahun 2013 Pasal 61 bahwa aset yang dihasilkan dari penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah seharusnya menjadi aset pemerintah daerah. Dalam konteks yang lebih luas, perlunya koordinasi juga terlihat dalam pengumpulan uang dan barang (PUB) sumbangan sosial terkait bencana (Carolina, 2018).

4.4. Tinjauan Kelengkapan Dokumen

Dalam mekanisme pelaksanaan anggaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mensyaratkan dokumen-dokumen yang perlu dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tabel 1 menguraikan persyaratan dokumen pendukung yang diatur dalam PP 105 dan PP 34 dan fakta yang ditemukan pada mekanisme pelaksanaan anggaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di BPBD Purworejo.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa seluruh dokumen yang diperlukan dalam mekanisme pelaksanaan anggaran pascabencana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentuk dana bantuan sosial berpola telah terpenuhi dengan lengkap. Namun dari tinjauan terdapat dua dokumen yang tidak ditemukan arsipnya yaitu Berita Acara Pembayaran (BAP) dan juga Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari BNPB. Dalam kaitan ini diperlukan peran dan tanggung jawab kolektif dalam kerangka

governance agar tercapai yang berkelanjutan (Ulum, 2013), terutama atas berbagai pihak yang mendapatkan dokumen maupun masyarakat luas untuk memperoleh akses atas dokumen-dokumen tersebut.

Tabel 1. Dokumen Pendukung

No	Dokumen Pendukung	Fakta
A Mekanisme Pengajuan Anggaran		
1	Surat Usulan Bantuan Pendanaan Kegiatan Pascabencana	V
2	Surat Permohonan Rekomendasi Usulan Bantuan	V
3	Surat Penetapan Pemberian Hibah	V
4	Perjanjian Hibah Daerah	V
5	Permintaan Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah	V
6	DPA-APBD	V
7	RKA Penggunaan Hibah	V
8	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	V
9	Surat Penunjukan Pejabat Perbendaharaan	V
10	Berita Acara Pembayaran (BAP)	V
11	Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari BNPB	V
12	Kuitansi tanda terima	V
B Mekanisme Pertanggungjawaban		
13	Laporan Triwulan	V
14	Laporan Akhir	V

Keterangan: v = dilakukan
 Sumber: Hasil pengamatan

V. KESIMPULAN

Mekanisme pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan pascabencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari dana bantuan sosial berpola hibah pada BPBD Purworejo tahun 2017 secara umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan juga sangat lengkap. Meskipun demikian, masih terdapat satu kekurangan tindakan yang seharusnya perlu dilakukan. Tindakan tersebut yaitu belum adanya pemindahan hak milik atas asset yang dihasilkan dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut PMK Nomor 105 Tahun 2013 aset yang dihasilkan dari penggunaan dana bantuan sosial hibah menjadi milik Pemerintah Kabupaten

Purworejo yang kemudian nantinya akan diserahkan ke masing-masing desa yang bersangkutan. Namun sampai sekarang kepemilikan asset berupa empat jembatan tersebut masih menjadi milik BPBD Purworejo.

Saran yang dapat diberikan kepada pengelola kegiatan, aparat pengawasan, dan pembuat kebijakan sebagai berikut: Pertama, sebaiknya segera dilakukan pemindahan kepemilikan atas empat jembatan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada tahun 2017 menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu pada PMK Nomor 105 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Kedua, bagi aparat pengawasan, temuan penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mencermati pengalihan aset hasil kegiatan pasca bencana pada daerah-daerah lain di Indonesia. Ketiga, bagi pembuat kebijakan dapat mengkaitkan penyerahan aset tersebut sebagai syarat tambahan pada tahap dalam pertanggungjawaban.

Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa peraturan yang dipergunakan merupakan peraturan yang berlaku pada saat proses pelaksanaan anggaran. Dalam perkembangannya, peraturan tersebut mungkin berubah. Sebagai contoh, 162/PMK.07/2015 diubah dengan PMK Nomor 155/PMK.07/2016 dan kemudian dicabut dengan PMK 224/PMK.07/2017. Selain itu, artikel ini berfokus pada tahap

pasca bencana, dan tidak membahas mengenai kegiatan pada saat sebelum bencana dan periode tanggap darurat. Penelitian ini juga hanya membandingkan antara ketentuan dengan pelaksanaan dan tidak menghitung dampak alokasi anggaran bencana alam terhadap perekonomian dan tenaga kerja (Madjid, 2018).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Penulis sampaikan kepada Bapak Bambang Agus, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi, BPBD Kabupaten Purworejo yang sangat membantu dalam memperoleh data.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti, V. A. & Fadlurrahman. 2020. Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Purworejo. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 171-183.
- Benuf, K. & Azhar, M. 2020. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- BNPB. 2018. *IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta.
- Carolina, M. 2018. Kelemahan-kelemahan penanggulangan bencana alam di Indonesia. *Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*, 3(18), 3-8.
- Dewi, T. S., Kusumayudha, S. B., & Purwanto, H. S. 2017. Zonasi rawan bencana tanah longsor dengan metode analisis GIS: Studi kasus daerah Semono dan sekitarnya, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. *Jurnal Mineral, Energi, dan Lingkungan*, 1(1), 50-59.
- Hutahaean, R. G. M. & Winata, E. 2020. Analisis penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan. *Civitas: Jurnal Studi Manajemen*, 2(2), 71-77.
- Ibrahim, R., bin Saadi, A. & Azmi. 2014. Analisis penerapan sistem pengeluaran kas dan pelaporan kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Pidie Jaya. *SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen) STIES*, 4(2), 142-171.
- KrJogja.com. 2018, 26 Februari. *Kinerja Moncer, BPBD Purworejo Terima Penghargaan BNPB*. Website: https://krjogja.com/web/news/read/58897/Kinerja_Moncer_BPBD_Purworejo_Terima_Penghargaan_BNPB, diakses tanggal 29 Desember 2019.
- Madjid, N, C. 2018. Analisis metode penghitungan dan alokasi anggaran bencana alam. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 1046-1065.
- Oswaranto, E., Saleh, M. & Harjito. 2020. PDPGR (Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong) sebagai inovasi dalam penanganan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Tambora*, 4(3), 13-20.
- Rivani, E. 2017. Mekanisme, jenis pendanaan dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana di daerah. *Kajian*, 22(1), 59-70.
- Saputra, A. M. 2013. Analisis penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada BPBD Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(3), 32-43.
- Setiawan, A. & Wahyutomo, A. 2019. Kajian risiko bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Purworejo, *Prosiding Bidang Teknik dan Rekayasa The 9th University Research Colloquium*, LPPM Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, 9 Maret.

- Sutikno, S. & Kustana, T. 2020. Kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 dalam penanganan krisis tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purworejo. *Jurnal Manajemen Bencana*, 6(1).
- Ulum, M. C. 2018. Governance dan capacity building dalam manajemen bencana banjir di Indonesia. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 4(2), 69-76.